



## Analisis Keterlambatan Penerbitan *Certificate of Pratique* (COP) Kapal Asing pada Karantina Kesehatan Banten oleh PT. Bahari Tirta Jaya Cabang Banten

**Elman Syahputra Silitonga<sup>1\*</sup>, Syarifur Ridho<sup>2</sup>, Dina Rispianti<sup>3</sup>**

<sup>1-3</sup>Prodi KPNK, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

*\*Penulis Korespondensi:* [elmansyahputra.4@gmail.com](mailto:elmansyahputra.4@gmail.com)

**Abstract.** This study aims to identify the factors causing delays in the issuance of the Certificate of Pratique (COP) for foreign vessels and to review the standard procedures applicable at the Banten Health Quarantine through the role of PT. Bahari Tirta Jaya Banten Branch. The COP is a critical document certifying that a vessel has met health requirements and is permitted to have contact with the shore (berthing/stevedoring). The research method employed is field research through direct observation at the port and library research involving laws, regulations, and relevant port literature. The research findings indicate that delays in COP issuance are caused by several primary factors, including: (1) incomplete ship administrative documents, (2) quarantine procedures requiring additional inspections, (3) poor ship hygiene conditions, (4) limited human resources within the quarantine office, and (5) technical constraints in the quarantine information system. These delays have a significant impact on ship berthing schedules, the efficiency of loading and unloading processes, and potential financial losses for shipping companies. This study recommends the need for improved coordination between ship agents and Health Quarantine authorities, evaluation of procedural efficiency, and strengthening of information system resources to ensure smooth services within the Banten Port area.

**Keywords:** Banten; Certificate of Pratique (COP); Delay; Health Quarantine; Ship Agency.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penerbitan *Certificate of Pratique* (COP) bagi kapal asing serta meninjau prosedur standar yang berlaku di Karantina Kesehatan Banten melalui peran PT. Bahari Tirta Jaya Cabang Banten. COP merupakan dokumen penting yang menyatakan bahwa sebuah kapal telah memenuhi syarat kesehatan dan diizinkan untuk melakukan kontak dengan daratan (berlabuh/bongkar muat). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) melalui observasi langsung di pelabuhan dan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur kepelabuhanan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan penerbitan COP disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain: (1) dokumen administrasi kapal yang tidak lengkap, (2) prosedur karantina yang memerlukan inspeksi tambahan, (3) kondisi higiene kapal yang buruk, (4) keterbatasan sumber daya manusia di pihak karantina, dan (5) kendala teknis pada sistem informasi karantina. Keterlambatan ini berdampak signifikan terhadap jadwal penyandaran kapal, efisiensi proses bongkar muat, hingga potensi kerugian finansial bagi perusahaan pelayaran. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan koordinasi antara agen kapal dan pihak Karantina Kesehatan, evaluasi efisiensi prosedural, serta penguatan sumber daya pendukung sistem informasi untuk menjamin kelancaran layanan di wilayah Pelabuhan Banten.

**Kata Kunci:** Agen Kapal; Banten; *Certificate of Pratique* (COP); Karantina Kesehatan; Keterlambatan.

### 1. LATAR BELAKANG

Menurut beberapa organisasi seperti UNCTAD (*United Nation Conference On Trade and Development*) dan *The Mission To Seafarers* mengemukakan Kegiatan pelayaran dan perdagangan internasional memegang peran penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu aspek penting dalam kelancaran aktivitas kapal asing yang masuk ke pelabuhan Indonesia adalah terpenuhinya berbagai dokumen perizinan dan pemeriksaan, termasuk dokumen kesehatan seperti *Certificate of Pratique* (COP). *Certificate of Pratique* (COP) merupakan sertifikat kesehatan yang wajib dimiliki setiap kapal sebelum diizinkan

melakukan kegiatan bongkar muat atau kontak langsung dengan daratan, sesuai dengan peraturan internasional dan nasional mengenai karantina kesehatan. Dengan kata lain, COP bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen penting dalam sistem karantina kesehatan nasional maupun internasional.

Penerbitan *Certificate of Pratique* (COP) menjadi tanggung jawab Karantina Kesehatan Pelabuhan, yang berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa kapal yang masuk tidak membawa risiko kesehatan masyarakat, seperti wabah penyakit menular. Namun demikian, proses penerbitan *Certificate of Pratique* (COP) sering kali mengalami hambatan teknis dan administratif yang berpotensi mengganggu kelancaran operasional di pelabuhan, khususnya bagi perusahaan pelayaran dan logistik.

Salah satu kasus yang mencuat adalah keterlambatan penerbitan *Certificate of Pratique* (COP) oleh Karantina Kesehatan Banten terhadap kapal-kapal asing yang beroperasi melalui PT. Bahari Tirta Jaya Cabang Banten. Keterlambatan ini berdampak langsung terhadap jadwal sandar kapal, proses bongkar muat, hingga menimbulkan potensi kerugian finansial bagi perusahaan dan pihak terkait lainnya. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007 secara tegas mengatur prosedur penerbitan *Certificate of Pratique* (COP). Akan tetapi, di lapangan, sering ditemukan keterlambatan dalam penerbitannya. Salah satu kasus yang mendapat perhatian khusus adalah keterlambatan penerbitan *Certificate of Pratique* (COP) di Karantina Kesehatan Banten terhadap kapal-kapal asing yang ditangani oleh PT. Bahari Tirta Jaya Cabang Banten. Keterlambatan ini menimbulkan dampak serius, seperti terganggunya jadwal bongkar muat barang, terhambatnya proses distribusi logistik, serta kerugian ekonomi bagi perusahaan pelayaran dan pemilik muatan. Dalam skala yang lebih luas, masalah ini juga dapat memengaruhi kepercayaan internasional terhadap kredibilitas pelabuhan Indonesia.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab keterlambatan penerbitan dokumen *Certificate of Pratique* (COP) antara lain adalah ditemukannya hama seperti kecoa di dalam ruang kapal, kondisi dapur kapal yang tidak memenuhi standar kebersihan, habisnya masa berlaku *Ship Sanitation Control Certificate*, hingga kelalaian pihak kapal dalam mengibarkan bendera karantina saat petugas melakukan pemeriksaan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya berasal dari aspek regulasi atau birokrasi, tetapi juga dari kepatuhan kapal asing terhadap standar kesehatan internasional. Meskipun demikian, dalam penelitian ini, peneliti memusatkan perhatian pada kasus yang terjadi di PT. Bahari Tirta Jaya Cabang Banten sebagai agen pelayaran yang berperan penting dalam pengurusan dokumen dan kelancaran aktivitas kapal asing di wilayah Banten.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Keterlambatan

Menurut Huda dan Afifah (2023: 233) Keterlambatan adalah sebagai waktu pelaksanaan yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana kegiatan sehingga menyebabkan satu atau beberapa kegiatan mengikuti menjadi tertunda atau tidak diselesaikan tepat sesuai jadwal yang telah direncanakan.

### Penerbitan

Menurut Nurlina, dkk (2023: 1) Penerbitan merupakan kegiatan untuk menghasilkan sebuah buku ilmiah yang berkualitas dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

### *Certificate of Pratique (COP)*

Menurut Sutria. Y, dkk (2022:390) *Certificate of Pratique (COP)* adalah surat yang dikeluarkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setelah melakukan pemeriksaan sebelum kapal sandar yang telah dinyatakan bahwa kapal dan crew sehat dan terbebas dari virus yang menular dan layak untuk sandar di dermaga.

### Kapal Asing

Menurut Kalangi (2021: 30) Istilah Kapal laut diartikan sebagai semua kapal yang dipakai untuk pelayaran dilaut atau yang diperuntukkan untuk itu. Yang termasuk golongan Kapal laut adalah Kapal Niaga, kapal nelayan, kapal pesiar, kapal penumpang, kapal penolong, dan lain-lain.

### Karantina Kesehatan

Menurut Masrizal dan Alfarezi (2022:31) Kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

### Perseroan Terbatas

Menurut Dewi (2021: 2) Perseroan Terbatas adalah suatu manusia semu (*artificial person*) atau badan hukum (*legal entity*) yang diciptakan oleh hukum yang dapat saja, sesuai hukum setempat, bisa hanya terdiri dari satu orang anggota beserta para ahli warisnya. Akan tetapi, Perseroan Terbatas lebih lazim terdiri dari sekelompok individu sebagai anggota, yang oleh hukum, badan hukum tersebut dipandang terpisah dari para anggotanya.

Sedangkan menurut Martien (2023: 42) Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah metode lapangan (field research) dan metode perpustakaan (library research). Metode lapangan dilakukan melalui observasi langsung selama pelaksanaan Praktek Darat selama enam bulan di PT. Bahari Tirta Jaya Cabang Banten, dengan tujuan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pentingnya Certificate of Pratique (COP) bagi perusahaan pelayaran Indonesia dalam mengurus kedatangan dan keberangkatan kapal asing. Sementara itu, metode perpustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui kajian literatur, seperti buku, jurnal, serta arsip yang relevan dengan topik penelitian, termasuk penelusuran koleksi buku dan makalah senior di Perpustakaan Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***Certificate of Pratique ( COP)***

*Certificate of Pratique (COP)* adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai bentuk persetujuan kesehatan bagi kapal, baik kapal asing maupun kapal domestik, untuk melakukan berbagai aktivitas di pelabuhan. Dokumen ini memiliki fungsi yang sangat penting karena menjadi bukti bahwa kapal telah melalui pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan bebas dari penyakit menular yang berpotensi mengancam kesehatan masyarakat di wilayah pelabuhan.

Proses penerbitan *Certificate of Pratique (COP)* biasanya dilakukan setelah petugas KKP melakukan pengawasan dan pemeriksaan karantina kesehatan terhadap kapal, kru, penumpang, serta muatan yang dibawa. Pemeriksaan tersebut meliputi antara lain pengecekan dokumen kesehatan kapal, riwayat perjalanan, kondisi sanitasi, serta potensi adanya faktor risiko yang dapat menularkan penyakit menular berbahaya, seperti kolera, pes, demam kuning, atau penyakit menular baru yang menjadi perhatian global. Jika tidak ditemukan indikasi masalah kesehatan, maka kapal akan diberikan *Certificate of Pratique (COP)* sebagai jaminan keamanan kesehatan.

Dengan adanya *Certificate of Pratique (COP)*, kapal diperbolehkan untuk melakukan berbagai kegiatan di pelabuhan, seperti bongkar muat barang, embarkasi dan debarkasi penumpang, serta interaksi langsung dengan fasilitas pelabuhan lainnya. Tanpa adanya dokumen ini, kapal dapat ditahan atau dibatasi aktivitasnya hingga memenuhi persyaratan kesehatan, karena berpotensi menjadi sumber penyebaran penyakit lintas negara maupun lintas wilayah.

Secara sederhana, *Certificate of Pratique* (COP) dapat dipahami sebagai “izin kesehatan” bagi kapal. Namun, secara lebih luas, keberadaan dokumen ini merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular di jalur transportasi laut, yang memiliki peranan besar dalam lalu lintas perdagangan internasional maupun domestik. Oleh karena itu, *Certificate of Pratique* (COP) bukan hanya sekadar administrasi, melainkan instrumen penting dalam menjaga kesehatan masyarakat, keamanan nasional, serta kelancaran aktivitas ekonomi di sektor maritim.

Selain itu, *Certificate of Pratique* (COP) juga menjadi implementasi nyata dari *International Health Regulations* (IHR), yaitu regulasi kesehatan internasional yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. *International Health Regulations* (IHR) wajibkan setiap negara anggota, termasuk Indonesia, untuk mengawasi pintu masuk internasional seperti pelabuhan dan bandar udara agar tidak menjadi jalur penyebaran penyakit. Melalui *Certificate of Pratique* (COP), Indonesia menjalankan standar global tersebut dengan memastikan bahwa setiap kapal yang masuk telah memenuhi persyaratan kesehatan internasional. Dengan demikian, *Certificate of Pratique* (COP) tidak hanya penting bagi kelancaran operasional kapal di pelabuhan, tetapi juga menjadi benteng pertahanan kesehatan masyarakat dalam mencegah penyebaran penyakit lintas batas negara.

### **Dasar Hukum *Certificate of Pratique* (COP)**

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada sistem hukum Eropa Kontinental. Dengan demikian, setiap aturan atau ketentuan wajib dituangkan dalam bentuk hukum tertulis. Dasar hukum yang menjadi pondasi proses penerbitan *Certificate of Pratique* (COP) adalah UU No 6 2018, tentang karantina kesehatan yang memuat upaya pencegahan dan penangkalan masuk atau keluarnya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 425/MENKES/SK /2007 tentang pedoman penyelenggaraan karantina kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 612/MENKES/SK/2010 kesehatan pada penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Peraturan Pemerintah No 64 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNB) yang berlaku pada kementerian kesehatan.

## **Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penerbitan Certificate of Pratique (COP) kapal asing pada karantina kesehatan Banten oleh PT. Bahari Tirta Jaya Cabang Banten**

Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penerbitan *Certificate of Pratique* (COP) pada kapal asing di Karantina Kesehatan Banten oleh PT. Bahari Tirta Jaya Cabang Banten merupakan isu penting yang perlu dianalisis secara mendalam, karena keterlambatan tersebut tidak hanya berdampak pada jadwal operasional kapal, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kelancaran arus logistik, distribusi barang, dan stabilitas ekonomi pelabuhan. *Certificate of Pratique* (COP) sebagai dokumen resmi karantina kesehatan berfungsi memastikan kapal bebas dari risiko penyakit menular sebelum diizinkan melakukan aktivitas bongkar muat atau berinteraksi dengan daratan. Oleh karena itu, setiap hambatan dalam proses penerbitannya dapat menimbulkan konsekuensi serius. Keterlambatan penerbitan *Certificate of Pratique* (COP) untuk kapal asing di Pelabuhan Banten yang ditangani oleh Karantina Kesehatan Banten dan PT. Bahari Tirta Jaya Cabang Banten dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

### ***Faktor Administrasi dan Dokumen***

Salah satu penyebab utama keterlambatan penerbitan *Certificate of Pratique* (COP) adalah masalah kelengkapan dan keakuratan dokumen kapal. Beberapa hal yang sering terjadi antara lain: 1) Dokumen tidak lengkap, seperti tidak adanya *healthy book*, *crew list*, serta dokumen kesehatan kapal berupa *Ship Sanitation Control Certificate (SSCC)* atau *Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC)*. 2) Kesalahan data, misalnya perbedaan jumlah kru antara dokumen dengan kondisi aktual di kapal, kesalahan penulisan nama kru, atau ketidaksesuaian data pelabuhan asal. 3) Keterlambatan pengumpulan berkas, di mana agen kapal lambat menyerahkan dokumen kepada Karantina Kesehatan. Hal ini membuat proses verifikasi menjadi lebih lama karena petugas harus meminta perbaikan atau melengkapi dokumen yang kurang.

### ***Faktor Prosedur dan Regulasi***

Proses pemeriksaan kesehatan kru kapal maupun alat angkut memerlukan waktu, apalagi jika ada indikasi penyakit menular. Ketika kapal tiba di pelabuhan dan petugas karantina kesehatan menemukan gejala mencurigakan, seperti demam tinggi, batuk berat, muntah, diare, atau bahkan kematian yang tidak jelas penyebabnya, maka kapal tidak dapat langsung diberikan *Certificate of Pratique* (COP). Hal ini karena otoritas karantina wajib memastikan bahwa penyakit tersebut bukan merupakan penyakit berbahaya atau menular yang dapat menyebar ke masyarakat pelabuhan. Proses penundaan terjadi karena petugas harus: 1)

Melakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut terhadap kru atau penumpang yang dicurigai sakit. 2) Mengambil sampel laboratorium untuk memastikan jenis penyakit. 3) Melakukan isolasi sementara terhadap individu yang sakit atau bahkan seluruh kapal jika ditemukan risiko wabah. 4) Menjalankan tindakan pengendalian seperti desinfeksi, fumigasi, atau karantina.

Selama proses pemeriksaan dan tindakan pengendalian tersebut, *Certificate of Pratique* (COP) belum bisa diterbitkan. Selain itu, aturan karantina kesehatan yang ketat serta standar operasional prosedur (SOP) yang kaku juga dapat memperlambat penerbitan *Certificate of Pratique* (COP).

### **Faktor Kebersihan Kapal**

Selain faktor kesehatan kru, kebersihan kapal juga menjadi salah satu hal penting yang memengaruhi cepat atau lambatnya penerbitan *Certificate of Pratique* (COP). Kapal asing yang datang ke pelabuhan harus memenuhi standar kebersihan sesuai ketentuan karantina kesehatan. Jika ditemukan kondisi kapal yang kotor, berbau, terdapat sampah menumpuk, atau bahkan adanya vektor penyakit seperti tikus, kecoa, dan nyamuk, maka proses penerbitan COP akan tertunda. Hal ini terjadi karena petugas karantina wajib melakukan: 1) Inspeksi kebersihan ruang kapal, termasuk dapur (*galley*), kamar mesin, tangki air, ruang akomodasi, dan *deck*. 2) Pemeriksaan sanitasi untuk memastikan tidak ada potensi penyebaran penyakit melalui makanan, air, atau lingkungan kapal. 3) Tindakan pengendalian seperti fumigasi, penyemprotan insektisida, atau pembersihan ulang jika ditemukan vektor penyakit.

Selama tindakan tersebut belum selesai dan hasilnya belum memenuhi standar kesehatan, *Certificate of Pratique* (COP) tidak bisa diterbitkan.

### **Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)**

Keterbatasan jumlah dan kapasitas petugas juga menjadi kendala. Hal ini tentunya dapat menghambat proses penerbitan *Certificate of Pratique* (COP). Hal-hal yang sering muncul adalah: 1) Jumlah petugas Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP) terbatas dibandingkan dengan tingginya jumlah kapal asing yang masuk. 2) Keterbatasan jam kerja dan beban kerja yang padat membuat proses pemeriksaan tidak bisa dilakukan dengan cepat. 3) Kompetensi SDM yang belum merata dalam memahami aturan internasional terkadang memperlambat pengambilan keputusan terkait kelayakan penerbitan *Certificate of Pratique* (COP).

### **Faktor Teknis dan Fasilitas**

Gangguan sistem digital atau cuaca buruk di pelabuhan juga dapat menunda proses pemeriksaan. Saat penginputan data kapal, seperti bendera kapal, panjang dan lebar kapal, *draft* kapal, dan *last port clearance* pada sistem SINKARKES (Sistem Informasi Karantina Kesehatan) sering kali sistem tersebut mengalami *error* yang membuat penginputan data gagal terkirim. Tidak hanya itu, Kendala teknis yang juga menjadi penyebab keterlambatan adalah Fasilitas pelabuhan yang terbatas, misalnya minimnya ruang pemeriksaan kesehatan atau peralatan deteksi penyakit Hal ini tentunya dapat menghambat proses penerbitan *Certificate of Pratique* (COP). Faktor cuaca buruk, seperti hujan deras, angin kencang, atau gelombang tinggi yang menghambat proses pemeriksaan langsung di kapal.

### **Prosedur Standar Penerbitan Certificate of Pratique (COP) Kapal Asing Pada Karantina Kesehatan Banten oleh PT. Bahari Tirta Jaya Cabang Banten**

Prosedur Standar Penerbitan *Certificate of Pratique* (COP) adalah serangkaian langkah resmi yang ditetapkan oleh Karantina Kesehatan untuk memastikan bahwa kapal asing yang masuk ke wilayah pelabuhan Indonesia dalam keadaan sehat, bersih, dan bebas dari risiko penyakit menular. Prosedur standar penerbitan *Certificate of Pratique* (COP) memiliki kegunaan penting dalam menjamin kepastian hukum dan kepatuhan regulasi sesuai *International Health Regulations* (IHR 2005), melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan pelabuhan dari ancaman penyakit menular, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan administrasi kepelabuhan. Selain itu, prosedur ini memberikan kepastian operasional bagi kapal asing, menjadi panduan kerja bagi petugas dan agen kapal, serta memperkuat citra PT. Bahari Tirta Jaya Cabang Banten sebagai perusahaan keagenan terpercaya yang patuh terhadap standar internasional. Lebih jauh, penerapan prosedur standar *Certificate of Pratique* (COP) juga mendukung peran strategis Indonesia dalam menjaga keamanan kesehatan pelayaran global dan mempertegas posisinya sebagai poros maritim dunia.

**Tabel 1.** Standar Pelayanan Penerbitan *Certificate of Pratique* (COP).

No.	Komponen	Komponen Penyampaian Pelayanan ( <i>Service Delivery</i> )
		Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agen menyampaikan pemberitahuan kedatangan atau keberangkatan kapal melalui SSM, dengan melampirkan dokumen: <i>Maritime Declaration of Health</i> (MDH), <i>Voyage Memo/10 Port of Call, Crew List, Vaccination List</i>, Sertifikat Obat dan P3K, Sertifikat SSCEC/SSCC, <i>Ship Particulars, General Nil List, Medicines List and Narcotics List</i>, serta <i>Ship's Store Declaration</i>.</li> <li>2. Mengajukan surat permohonan / laporan rencana keberangkatan kapal</li> <li>3. Penyelesaian biaya administrasi / PNBP dokumen yang diterbitkan.</li> </ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agen pelayaran mengirimkan pengajuan kedatangan kapal melalui Sinkarkes yang ditujukan kepada Kepala BKK Banten, <i>billing PNBP COP</i> akan diterbitkan</li> <li>2. Pemeriksaan pengajuan kedatangan kapal kemudian dianalisis oleh petugas</li> <li>3. Setelah hasil analisis keluar, Kepala BKK Banten memerintahkan Katimker 2 dan Kasubbag Adum untuk mempersiapkan petugas pemeriksa kapal dan Surat Tugas</li> <li>4. Pemeriksaan dokumen karantina kesehatan, pemeriksaan faktor risiko potensial wabah, pemeriksaan kesehatan ABK dan atau penumpang. Jika ditemukan tanda faktor risiko dilakukan tindakan penyehatan alat angkut</li> <li>5. Pembayaran <i>Billing PNBP</i></li> <li>6. Penerbitan Sertifikat COP yang telah ditandatangani oleh Katimker 2</li> <li>7. Petugas melakukan pencatatan registrasi kedatangan kapal dari luar negeri</li> <li>8. Petugas menyerahkan COP kepada agen pelayaran</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Dilakukan selama 120 menit
4.	Biaya/Tarif	<p>Dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT (Gross Tonnage) kapal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapal 7 sampai dengan 100 GT Rp. 50.000,-</li> <li>2. Kapal &gt; 100 sampai dengan 200 GT Rp. 60.000,-</li> <li>3. Kapal &gt; 200 sampai dengan 350 GT Rp.70.000,-</li> <li>4. Kapal &gt; 350 sampai dengan 1.000 GT Rp.85.000,-</li> <li>5. Kapal &gt; 1.000 sampai dengan 2.000 GT Rp.120.000,-</li> <li>6. Kapal &gt; 2.000 sampai dengan 3.500 GT Rp.150.000,-</li> <li>7. Kapal &gt; 3.500 sampai dengan 7.000 GT Rp.175.000,-</li> <li>8. Kapal &gt; 7.000 sampai dengan 10.000 GT Rp.200.000,-</li> <li>9. Kapal &gt; 10.000 sampai dengan 15.000 GT Rp.250.000,-</li> </ol>

- 
10. Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT  
Rp.275.000,-  
11. Kapal > 20.000 GT Rp. 300.000,-

5. Produk Layanan  
6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Catatan: Biaya akomodasi, uang harian, dan transportasi disesuaikan ketentuan yang berlaku  
Sertifikat COP (*Certificate of Pratique*)  
Melalui layanan Pengaduan Masyarakat  
email : dumasbkkbanten@gmail.com website : www.kkpbanter.org hotline : 081188830997  
Telepon Kantor: (0254) 7835333  
*Whistle Blowing System*  
SP4N Lapor GOL KPK  
Pengaduan Langsung ke Layanan Pengaduan BKK Banten Kotak Saran BKK Kelas I Banten

Komponen Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

**No Komponen**

1. Dasar Hukum

**Uraian**

1. *International Health Regulation* Revisi Tahun 2005
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatif dan Kebutuhan Mendesak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja untuk Pelaksana Teknis di Bidang Kekarantinaan Kesehatan
7. Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/1401/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk serta Pelabuhan dan Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
  1. Surat Tugas
  2. Form Pemeriksaan Kapal dalam Karantina
  3. Form Pemeriksaan Sanitasi Kapal
  4. Form Pemeriksaan Obat dan P3K
  5. *Boarding Kit*
  6. APD
  7. Komputer/Laptop dan Printer
  8. Website Sinkarkes
  9. Register Penerbitan COP dan Register Kedatangan kapal
1. Petugas Kekarantinaan Kesehatan
  - a. Pejabat Fungsional Kesehatan yaitu tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan kapal dan analisis kondisi kapal sesuai dengan jenjang kompetensinya
  - b. Telah mengikuti pelatihan kekarantinaan
  - c. Telah mengikuti pelatihan penerbitan dokumen

---

	kesehatan kapal
	d. Memiliki kemampuan mengolah dan menyajikan data secara sederhana.
	e. Mempunyai kemampuan teknis operasional
	f. Mampu berbahasa Inggris
	2. Petugas Penunjang
	a. Tenaga administrasi yang memiliki kemampuan Teknologi Informasi
	b. Memiliki kemampuan/kompetensi dalam menggunakan computer
	c. Pengemudi/supir kendaraan boarding yang memiliki SIM A
4. Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten
	2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern pemerintah dan pengawasan internal oleh Satuan Kepatuhan Internal (SKI)
	3. Dilakukan oleh Ketua Tim Kerja 2
	4. Dilakukan oleh TIM UPG BKK Kelas I Banten
5. Jumlah Pelaksana	2-9 Orang
6. Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap, sesuai SOP dan dapat dipertanggungjawabkan
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. COP yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan dan petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung 2. Petugas menggunakan APD lengkap dan melaksanakan protokol pencegahan penyakit menular 3. Pemeriksaan dilakukan tanpa mengganggu keselamatan perlayaran
8. Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun 2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 3. Laporan bulanan dan Diseminasi informasi 1 kali dalam 1 tahun

---

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Keterlambatan dalam proses penerbitan *Certificate of Pratique* (COP) bagi kapal asing di Pelabuhan Banten dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain ketidak lengkapan dokumen administrasi, kondisi kebersihan kapal yang tidak memenuhi standar, kebutuhan pemeriksaan kesehatan tambahan, keterbatasan sumber daya manusia, serta hambatan teknis pada sistem karantina. Kondisi keterlambatan tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap operasional kapal, meliputi terganggunya jadwal sandar maupun kegiatan bongkar muat. Lebih jauh, keterlambatan ini berimplikasi pada kerugian finansial dan berpotensi menurunkan reputasi perusahaan pelayaran.

Agar proses penerbitan *Certificate of Pratique* (COP) dapat berjalan dengan baik maka perusahaan pelayaran perlu memastikan kelengkapan dokumen administrasi sejak tahap awal sehingga proses verifikasi dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, pihak kapal berkewajiban menjaga standar kebersihan sebagai upaya preventif untuk meminimalisasi potensi penundaan pemeriksaan, di sisi lain Karantina Kesehatan Banten diharapkan dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia, sekaligus melakukan pengembangan sistem informasi agar lebih efektif dan efisien dalam mendukung kelancaran pelayanan.

## DAFTAR REFERENSI

- Danilwan, Y., Sutria, Y., Sabila, F. H., Taruna, T., Said, A. A., Fransiska, E., & Rinaldi, F. (2025). Upaya pelestarian lingkungan dan penanggulangan pencemaran sampah di daerah pesisir Desa Pulau Kampai Kabupaten Langkat. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 7(1), 741–744. <https://doi.org/10.54196/jme.v7i1.168>
- Dewi, S. (2021). *Aspek hukum perseroan terbatas*. Insan Cendekia Mandiri.
- Huda, M. N., & Afifah, D. T. (2023). Hubungan keterlambatan mahasiswa terhadap hasil belajar. *Algebra: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Sains*. <https://ejurnal.yana.or.id/index.php/algebra/article/view/1024>
- Hutagaol, H., Lolis, L., & Sabila, F. H. (2024). Proses penerbitan izin sea trial kapal SV Bourbon Jindamanee pada KSOP Khusus Batam oleh PT Gemalindo Shipping Batam. *Ocean Engineering: Jurnal Ilmu Teknik dan Teknologi Maritim*, 3(4), 1–10. <https://doi.org/10.58192/ocean.v3i4.2741>
- Kalangi, M. H. E. (2021). *Buku ajar administrasi pelayaran niaga*. Scopindo Media Pustaka.
- Kesuma, N., Sabila, F. H., & Chrisnatalanta, C. (2022). Sistem pengurusan sign on buku pelaut crew kapal di Kantor KSOP Khusus Batam pada PT Putra Anambas Shipping Batam. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 411–416. <https://doi.org/10.54196/jme.v4i2.87>
- Martien, D. (2023). *Hukum perusahaan*. Rajawali Pers.
- Masrizal, M., & Alfarezi, M. (2022). *Manajemen karantina pelabuhan*. CV Eureka Media Aksara.
- Nurlina, N., et al. (2023). *Panduan penerbitan buku*. Research and Technology Transfer Bina Nusantara University.
- Pasaribu, L. U. R. E., Dirhamsyah, D., & Sabila, F. H. (2023). Process clearance in & clearance out Millennium 806 using the B-SIM application by PT Putra Samudera Inti in the Free Trade Zone area of Batam. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 1(4), 403–410. <https://doi.org/10.58192/wawasan.v1i4.2276>

Sabila, F. H., & Rahmah, A. (2023). Pengurusan jasa kepelabuhanan di Kantor BP Batam menggunakan sistem B-SIMS pada PT Sukses Makmur Samudra Berjaya Batam. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 5(2), 509–514. <https://doi.org/10.54196/jme.v5i2.109>

Saragih, R. R., Ridho, S., Danilwan, Y., & Sabila, F. H. (2024). Proses penanganan clearance out kapal ternak berbendera asing dengan Inaportnet oleh PT Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan. *Globe: Publikasi Ilmu Teknik, Teknologi Kebumian, Ilmu Perkapalan*, 2(1), 140–146. <https://doi.org/10.61132/globe.v2i1.214>

Sitanggang, P. Y. B., Ridho, S., Dirhamsyah, D., & Sabila, F. H. (2023). Optimization of making Dahsukim permits for foreign employees working on lay up ships at PT Trans Shipping Agency Batam. *Ocean Engineering: Jurnal Ilmu Teknik dan Teknologi Maritim*, 2(2), 150–159. <https://doi.org/10.58192/ocean.v2i2.2470>

Sutria, Y., Dirhamsyah, D., & Jufriyanto, J. (2022). Peranan bagian operasional dalam mengurus izin olah gerak kapal di Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan pada PT Naval Global Trans Cabang Belawan. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2). <https://doi.org/10.54196/jme.v4i2.82>

Sutria, Y., Sabila, F. H., & Sihombing, S. (2025). Prosedur penggunaan alat bongkar muat crane ditinjau dari PT Pelindo (Persero) Regional 1 Sibolga. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 7(2), 861–866. <https://doi.org/10.54196/jme.v7i2.209>